

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKMALPRAKTEK



Diajukan Oleh :

Sandy Vatar Simanjuntak

NPM	: 090510108
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG
MELAKUKAN TINDAK MALPRAKTEK



Diajukan Oleh :

Sandy Vatar Simanjuntak

NPM : 090510108
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadar

Dosen Pembimbing I **Tanggal** **: 30 Juni 2015**

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. **Tanda Tangan** **:**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Prasetyo Sidi Purnomo".

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAK MALPRAKTEK

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari :Senin
Tanggal : 13 Juli 2015
Tempat : R. Ujian Skripsi Lantai III

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.Hum

Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan



FAXILOdro Susilo, S.H. LL.M.

MOTTO

YOU DON'T ALWAYS NEED
A PLAN. SOMETIMES YOU
JUST NEED TO BREATHE,
TRUST, LET GO AND SEE
WHAT HAPPENS.

HALAMAN PERSEMPAHAN

BERSYUKUR KEPADA TUHAN YESUS KRISTUS SANG PEMBERI HIDUP, YANG TELAH MEMBERIKAN SAYA KESEHATAN DAN KEKUATAN DALAM MENYELESAIKAN SETIAP PROSES PERKULIAHAN DAN PENULISAN SKRIPSI INI.

SECARA KHUSUS SKRIPSI INI SAYA PERSEMPAHKAN UNTUK :

KEDUA ORANG TUA DAN ADIK SAYA YANG TELAH MENJADI MOTIVATOR BAGI SAYA, KALIAN ADALAH ALASAN BAGI SAYA UNTUK TERUS TETAP BERJUANG DAN MENGGAPAI CITA-CITA SAYA.

BUAT LINDA MANULLANG YANG SUDAH MENEMANI HARI-HARI SAYA DAN MENJADI BAGIAN DALAM PETUALANGAN HIDUP SAYA DI YOGYAKARTA.

TEMAN-TEMAN NAPOSOBULUNG HKBP YOGYAKARTA DENGAN SEGALA KECERIAANNYA MENJADI TEMPAT BERBAGI CERITA SUKA DAN DUKA.

KELUARGA NAPOSO SIMANJUNTAK DI YOGYAKARTA, TERIMAKASIH BUAT KEBERSAMAANNYA.

TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN SELAMA BERADA DI YOGYAKARTA :

ARISON, DAHLAN, MELA, JON, KHALID, DIKA, ANDRE, DENA, MARIO, ARERY, BONA, GUSTIN, JEJE, OMI, ARISANDY, VIRDA, TRY, IAN DAN APS SUPER JOJO.

KALIAN LUAR BIASA!!

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih karena berkat penyertaan dan perlindungannya dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK MEDIKAL MALPRAKTEK”** ini sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Banyak dorongan dan motivasi dari pihak-pihak yang telah membantu baik dari segi tenaga maupun pikiran, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fx. Endro Susilo, S.H., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah mendidik dan memberikan masukan di setiap proses pengerjaan skripsi saya. Terimakasih atas kesabaran bapak dalam membimbing dan mengoreksi skripsi saya hingga selesai.
3. Keluarga ku tercinta, terkhusus kepada kedua orang tua Hotman Simanjuntak dan Emilia Hutabarat yang dengan sabar dan ketulusan memberikan dorongan, bimbingan, dukungan materiil, dan doa dalam setiap kesempatan baik disaat menyelesaikan studi maupun kehidupan penulis.

Juga kepada adik tercinta Monika Serepina Simanjuntak yang selalu memberikan semangat tiada henti.

4. Kepada Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan yang telah membimbing dan membantu saya selama proses belajar di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.
5. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang selalu memudahkan saya dalam pencarian dan peminjaman buku-buku guna menunjang proses penggerjaan skripsi saya.
6. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia menerima, memberikan waktu, dan mengijinkan saya untuk melakukan riset penelitian, terkhusus kepada Bapak Aiptu Bambang Setiawan, S.H yang telah bersedia saya wawancarai beserta seluruh jajaran DITRESKRIMSUS POLDA DIY.
7. Rumah Sakit Panti Rapih Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dr. Haryatno selaku pihak yang saya wawancarai.
8. Teman-teman Naposobulung HKBP Yogyakarta yang selalu menghibur dan memberikan dukungan kepada saya.
9. Teman-teman Angkatan 2009 dan teman seperjuangan saya di Yogyakarta, Mela, Aloy, Arison, Fredy, Dahlan, dan Jimmy.
10. Serta semua pihak yang telah membantu saya dalam proses penggerjaan skripsi saya sampai selesai.

Akhir kata, saya ucapkan Terima Kasih lagi yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan dan motivasi yang telah diberikan. Mengingat skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna. Harapan saya semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran Khususnya Ilmu Hukum.



Penulis,

Sandy Vatar Simanjuntak

ABSTRACT

Cause to law punishment according to general arrange inside some Section at KUHP and arrangement as special can be found at Section 190 until Section 200 Ordinance number 36'2009 about Health. Health constitute to humans right which is esteemed high and put up with for the sake thought prosperity people agree with desire nation of Indonesia. Society in particular medical patient have a lot of hanged expectation life recovery out of medical patient with relative who suffer in pain. Doctor as an proffesional expert who own capability within matter medical and subjugate knowledge for common importance, having a free and stand alone which is orient about humanity value appropriate with Medicinian Code Of Ethics. However, doctor as a ordinary people who full of deficiency within bring about medicinian duty carry on a lot of risk. Malpractice according to Section 11 verse 1b Ordinance number 6'1963 about Paramedic which is "*carry out a certain thing who should not make by paramedic, good to remember oath although considering oath as a paramedic*". Out of understanding mentioned above, then be able to say that doctor reputed already make a bad practice what kind it by cause with intentional or result dereliction not to fulfill rules and regulations who already a given fine within Medicinian Code Of Ethics, standard profession, although medic standard serve, who come about medical patient experincing disadvantage.

Keyword: Responsibility of Punishment – Health – Doctor - Malpractice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Skripsi.....	20
BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK MEDIKAL	
MALPRAKTEK OLEH DOKTER	

A. PENJELASAN UMUM MENGENAI TINDAK MEDIKAL MALPRAKTEK

OLEH DOKTER

1.	Tinjauan Medikal Malpraktek Secara Umum.....	21
2.	Dokter Sebagai Tenaga Medis Profesional.....	24
3.	Faktor-Faktor Terjadinya Malpraktek, Dasar Hukum Kesehatan, dan Kode Etik Kedokteran.....	28
4.	Hubungan Pasien, Dokter, dan Rumah Sakit.....	35
5.	Upaya Penanggulangan Korban Malpraktek.....	39

B. REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK

MEDIKAL MALPRAKTEK

1.	Pengertian Pidana dan Hukum Pidana.....	42
2.	Penegakan Hukum Pidana Secara Umum.....	45
3.	Pemberlakuan Hukum Pidana Bagi Dokter.....	50
4.	Pencegahan Tindak Medikal Malpraktek.....	52

C. KENDALA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK MEDIKAL

MALPRAKTEK.....

53

BAB III : PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2015

Yang Menyatakan,

Sandy Vatar Simanjuntak